

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang sudah mencapai perkembangan untuk kemajuan yang termasuk di bidang ekonomi dan moneter sebagaimana tercermin pada pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tingkat inflasi yang terkendali. Dalam pembangunan ekonomi terutama di Indonesia sangat bergantung pada perkembangan yang dinamis dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Lembaga perbankan adalah salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian di Indonesia. Lembaga tersebut dapat diartikan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana. Demikian pergerakan perbankan dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Dengan adanya ketentuan tersebut dalam perbankan pembukaan kredit harus didasari pada persetujuan atau kesepakatan yang telah dibuat untuk pinjam meminjam atau dengan kata lain harus didahului dengan adanya perjanjian kredit antara bank dengan debitur. Pemberian Kredit adalah suatu proses yang membutuhkan analisis serta pertimbangan dari para pengambil keputusan yang dalam hal ini adalah komite pemutus kredit (Sawori, *et al.* 2018: 389). Menurut Anggraini (2015: 3) Kredit yang diberikan oleh bank mempunyai risiko yang besar maupun risiko yang kecil, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.

Dapat dikatakan bahwa lembaga perbankan yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun pemerintah adalah pihak yang sangat penting untuk membantu perkembangan dan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara dinilai penting, karena memiliki kontribusi besar dan krusial bagi perekonomian di Indonesia. Usaha ini dilakukan perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar serta memenuhi kriteria lain (Kompas.com).

Peran perbankan di Indonesia memberi pembinaan dalam desain, proses produksi dan pemasaran bagi UMKM yang mendapatkan kredit bank di berbagai bank di Indonesia. Hal tersebut dicerminkan oleh kedua skema kredit untuk yang mempunyai usaha kecil yaitu, Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) dan Kredit Investasi Kecil (KIK). Sejak awal pemerintahan Orde Baru hingga sekarang sudah banyak skema kredit khusus lainnya yang pernah ataupun masih dijalankan oleh pemerintah seperti Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Multiguna, Kredit Investasi, Kredit Rekening Koran (KRK), dan yang terakhir sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan sampai saat ini pada masa pemerintahan Joko Widodo (JOKOWI) adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dalam hal tersebut, pemerintah dapat membantu permodalan masyarakat untuk menjalani UMKM, baik dengan menggunakan dana sendiri ataupun dari APBN maupun dengan pinjaman luar negeri.

Kredit memiliki beberapa fungsi yaitu dapat memperbesar modal usaha dari perusahaan, selain itu kredit juga dapat meningkatkan daya guna uang. Jasa kredit merupakan pendapatan terbesar dari sebuah bank. Salah satu jenis kredit adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit Usaha Rakyat adalah kebijakan pemerintah yang menjadi layanan pinjaman yang diberikan kepada masyarakat secara umum. (Febriani, *et al.*, 2019: 31). Pemerintah melakukan Langkah baru dalam mempercepat pemberdayaan UMKM melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia dan memperluas penyaluran Kredit Usaha Rakyat kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah dan penyerapan dalam tenaga kerja di Indonesia. Dalam perkembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR), sejak tahun 2007 sampai tahun 2014 telah berjalannya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan telah disalurkan sebesar Rp. 178,8 Triliun dengan total debitur sebanyak 12,4 juta debitur. Untuk tahun 2014, jumlah kredit yang disalurkan sebesar Rp. 40,2 Triliun kepada 2,4 Juta debitur. Untuk sementara penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dihentikan dikarenakan sudah hampir melampaui target. Berdasarkan koordinasi Menteri yang diadakan pada tanggal 15 Desember 2014 diputuskan Program KUR akan dilanjutkan pada tahun 2015 dengan beberapa perbaikan. Pada perkembangannya, Rapat Kabiner Terbatas tanggal 17 Juni 2015 memutuskan bahwa suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk debitur adalah maksimal 12% efektif per tahun dengan alokasi plafon penyaluran sebesar Rp. 30 Triliun. Rapat koordinasi Komite Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tanggal 26 Juni 2015 menghasilkan keputusan besar arahan kebijakan di bidang UMKM dan koperasi dalam periode 2015-2019 adalah meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional.

Pada tahun 2016, pemerintah telah menetapkan target untuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk tahun 2016 menjadi sebesar Rp. 100-120 Triliun dengan suku bunga kredit yang dibebankan kepada debitur sebesar 9% efektif per tahun. Penetapan plafon penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sangat besar dengan bunga yang relative rendah dimaksudkan untuk meningkatkan akses usaha mikro, kecil dan menengah kepada kredit dari industri keuangan. Penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat untuk tahap pertama ditunjuk bank BRI, BNI dan Mandiri dengan Keputusan Menko Perekonomian No.170 Tahun 2015 tentang Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin KUR. Terbitnya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor: 188 Tahun 2015 tentang Penetapan

penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanggal 30 Oktober 2015 menambah penyalur KUR sebelumnya. Adapun penambahan penyalur KUR antara lain : Bank Sinarmas, Maybank, BPD Kalimantan Barat, dan BPD Nusa Tenggara Timur. Pemerintah berusaha agar penyaluran dana KUR semakin bertambah baik itu lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non bank (Emi Widiyanti, 2016).

Sejak tahun 2017, target produksi yang telah diberlakukan mulai meningkatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor produksi dan mulai menurun Kredit Usaha Rakyat di sektor perdagangan (non Produksi). Pada tahun 2018, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp. 123,801 Triliun, telah mencapai 97,2% dari target (Rizky Alike, 2019). Sedangkan pada tahun 2019, Realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp. 139, 51 Triliun atau 99, 65%. Menurut Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir mengatakan realisasi penyaluran KUR sengaja ditahan agar tidak melampaui batas yang telah ditentukan, karena jika samapi melebihi target, pemerintah tidak membayar subsidi kepada bank atau penyalur kreditur (Anisyah Al Faqir, 2020).

Dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada nasabah, memiliki risiko yaitu memungkinkan tidak kembalinya dana yang disalurkan kepada nasabah. Dilihat dari risiko yang mungkin akan terjadi yaitu tidak kembalinya dana yang telah disalurkan, pihak bank harus melakukan analisis yang teliti dan tepat agar dapat meminimalkan atau memperkecil risiko yang akan terjadi tersebut (Ivana, *et al.*, 2019: 02). Dalam penyaluran dana KUR memiliki beberapa kendala diantaranya yaitu kemampuan UMKM dalam mengakses kredit yang belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan manajemen UMKM dan rendahnya aksesibilitas pada bank. Rendahnya aksesibilitas pada bank terjadi karena kurangnya pengetahuan UMKM dalam prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh perbankan. Oleh sebab itu diperlukan pemahaman serta pengetahuan tentang prosedur pemberian kredit khususnya Kredit Usaha Rakyat guna memberdayakan dan mengembangkan UMKM di Indonesia.

Ada beberapa bank yang menjadi penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disetujui oleh Komite Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR), salah satunya adalah Bank Mandiri. Dalam memberikan peminjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Mandiri dalam *Credit Operation* pada syarat-syarat dan prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan oleh Kebijakan KUR dan Bank Mandiri, prosedur itu tidak jauh berbeda dengan prosedur dari bank kredit lainnya, dikarenakan pemerintah sudah mempunyai kebijakan dan peraturan dalam peminjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam perbankan Indonesia. Bank Mandiri mempunyai komitmen untuk memberikan kemudahan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai tambahan modal usaha bagi pengusaha UMKM. Prosedur dalam proses kredit Bank Mandiri bertujuan untuk mempermudah calon debitur dalam proses pengajuan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Fenomena kemudahan dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Mandiri menimbulkan sebuah masalah, yaitu apakah Sistem pengendalian di Bank Mandiri telah melaksanakan prinsip kehati-hatian sesuai kebijakan perkreditan Bank Indonesia. Dan untuk mengetahui apakah pelaksanaan proses pemberian kredit kepada calon debitur pada Bank Mandiri telah disesuaikan dengan sistem pengendalian internal yang ada pada Manual Kredit Mikro Bank Mandiri dan unsur-unsur dalam Committee Of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO) dan Mulyadi, dengan begitu maka diperlukan untuk melakukan evaluasi pada proses pemberian kredit tersebut.

Berdasarkan latar belakang pengetahuan dan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka hal tersebut memotivasi penulis untuk mengambil dan melakukan penelitian lebih lanjut untuk menganalisa sistem pengendalian internal pada proses Pemberian Kredit yang dilaksanakan pada Bank Mandiri dengan mengangkat judul “ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL ATAS SISTEM DAN PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) STUDI KASUS PADA PT BANK MANDIRI CABANG GAMBIR”.

1.2 Perumusan Masalah

Ada dua menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana Sistem dan Prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Mandiri Cabang Gambir?
2. Bagaimana pengendalian internal atas Sistem dan Prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Mandiri Cabang Gambir?
3. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam Sistem dan Prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Mandiri Cabang Gambir?

1.3 Tujuan Penelitian

Ada dua tujuan dari pengamatan yang akan dicapai oleh penulis :

1. Untuk mengetahui bagaimana Sistem dan Prosedur dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Mandiri Cabang Gambir.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengendalian internal atas Sistem dan Prosedur dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Mandiri Cabang Gambir.
3. Untuk mengetahui adakah kendala yang dihadapi dalam Sistem dan dan Prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Mandiri Cabang Gambir.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan pengamatan dari penulisan laporan kerja praktek ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan mengaplikasikan teori diperoleh selama belajar di bangku kuliah mengenai penerapan sistem informasi akuntansi dalam

mendukung pengendalian internal proses pemberian kredit secara umum dan memberikan informasi tentang pemberian kredit di bank Mandiri Cabang Gambir.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan untuk mengembangkan dan meningkatkan pelayanan terhadap pelaksanaan kredit dan sebagai sarana publikasi mengenai kegiatan operasional perbankan khususnya dalam prosedur pemberian kredit kepada para nasabah.

3. Bagi Pembaca

Sebagai media informasi yang berhubungan dengan penerapan sistem informasi akuntansi dalam pengendalian internal proses pemberian kredit bank Bank Mandiri Cabang Gambir dan sebagai sumbangan pemikiran kepada pembaca atau semua pihak.